



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR  
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)**

*Marrige Of Marrige Permis By The Religious Court Of Childern Under Age (Analysis The  
Determination Of Number: 0012/Pdt.P/2015/Pa.Pas)*

**AMALIA YULI ANGGRAINI**  
**NIM. 130710101124**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR  
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)**

*Marrige Of Marrige Permis By The Religious Court Of Childern Under Age (Analysis The  
Determination Of Number: 0012/Pdt.P/2015/Pa.Pas)*

**AMALIA YULI ANGGRAINI**  
**NIM. 130710101124**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

**"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri."**


**(Benyamin Franklin)**



**PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Hadi Purnomo dan Ibu Kingkin Dwi Puji Lestari, yang selalu mendoakan, merawat dan memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR**

**(ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)**

*Marrige Of Marrige Permis By The Religious Court Of Childern Under Age (Analysis The  
Determination Of Number: 0012/Pdt.P/2015/Pa.Pas)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AMALIA YULI ANGGRAINI**  
**NIM. 130710101124**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 DESEMBER 2018

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



Nanang Suparto, S.H., M.H  
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)**

Oleh:

**AMALIA YULI ANGGRAINI**

**NIM : 130710101124**

Dosen Pembimbing Utama,



**Nanang Suparto, S.H., M.H**  
**NIP. 195711211984031001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


**Ketua Penguji**



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

**Sekretaris Penguji**



Nuzulla Kamala S. S.H., M.H.

NIP. 1984061720081222003

**Anggota Penguji :**

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001



Pratiwi Pusphito A, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : AMALIA YULI ANGGRAINI**

**NIM : 130710101124**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISI PENETAPAN NOMOR: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)* adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Desember 2018

Yang Menyatakan,



**AMALIA YULI ANGGRAINI**

**NIM : 130710101124**

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pemberian Izin Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Terhadap Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Akademik yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Pusphito Andhini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan Satu, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Hadi Purnomo dan Ibu Kingkin Dwi Puji Lestari yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Sahabat – sahabat terbaikku di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) : Icust, Mida, Yeyen, Yunda, Dewi, Sulisty, Yurike, Ichat, Dodi, Rizal, Savril, Sofyan, Rika, Wulan, serta sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis dapat selama berproses di PMII;

10. Kepada teman – teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu: Kunthi, Rizka, Rizda, Agung, Lucky, Vino, Yudisthira, Wasil, Mega dan teman – teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 26 Desember 2018

Amalia Yuli Anggraini  
NIM 130710101124

## RINGKASAN

Dalam perkawinan terdapat banyak kasus yang sering terjadi dimasyarakat sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini, salah satu kasus perkawinan anak dibawah umur yaitu tentang pemberian izin oleh Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor Register: 0012/Pdt.P/2015/PA.Pas, dimana perkawinan dibawah umur tersebut tidak memenuhi batas usia minimum sehingga dalam pelaksanaannya hanya dapat dilangsungkan sesuai dengan hukum syari'at islam dan tidak dapat mencatatkan perkawinannya ke kantor pencatat nikah. Setelah mendapatkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama, perkawinan dibawah umur tersebut dinyatakan sah dan hakim memerintahkan para pihak untuk mencatatkan perkawinannya ke kantor pencatat nikah. Sedangkan dari awal akan dilangsungkannya perkawinan tersebut, perkawinan itu tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan anak dibawah umur terkait dengan perkawinan izin perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mendalami lebih lanjut mengenai keabsahan suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil dalam penetapan itsbat nikah yang di tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (PENETAPAN NOMOR: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *pertama*, Apakah (calon istri yang telah hamil) dapat dijadikan dasar pemberian izin kawin yang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? *kedua*, Siapakah yang berhak mengajukan permohonan pemberian izin perkawinan dengan calon istri yang telah hamil? *ketiga*, Apakah pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) tentang pemberian izin perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur (Penetapan Nomor: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah trakhir dalam penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat – syarat perkawinan, asas – asas dalam perkawinan dan harta benda dalam perkawinan. Pembahasan kedua mengenai izin kawin, pengertian izin kawin, syarat izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Pembahasan ketiga mengenai anak, definisi anak, macam-macam anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah menjelaskan terkait alasan yuridis untuk mengajukan permohonan izin perkawinan. Pembahasan yang kedua menjelaskan tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan ijin kawin dengan calon istri yang telah hamil. Pembahasan ketiga mengenai pertimbangan hakim (ratio decidendi) tentang pemberian izin perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur (penetapan Nomor: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS).

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan

berbagai konsekuensi hukumnya. Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) untuk para calon yang akan menikah, maka surat tersebut diajukan sebagai dasar mengajukan. Proses Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama melalui tahap pertama yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai untuk membuat surat yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama Pasuruan. *Kedua*, Pihak yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur kepada Pengadilan Agama Pasuruan bagi seseorang pria yang masih belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang masih belum berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan untuk melangsungkan perkawinan tersebut ditolak secara tertulis oleh KUA (Kantor Urusan Agama), orang tua dari pihak calon mempelai pria atau wanita. *Ketiga*, pertimbangan hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin pekawinan di Pengadilan Agama Pasuruan adalah:

- a) Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah) atau sudah pernah melakukan selayaknya suami istri, b) Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua sangat khawatir jika anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, c) Karena masalah ekonomi keluarga.

Putusan hakim ialah suatu pernyataan dari hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Saran yang diberikan penulis yaitu, Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mencantumkan alasan-alasan yang jelas dalam memberikan izin dispensasi nikah yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 dengan tujuan untuk mengurangi pernikahan dini. Pengadilan Agama agar lebih selektif lagi dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan dibawah umur yang sering terjadi di msyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	.ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	9

1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	11
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan .....	11
2.1.3 Asas – Asas Perkawinan.....	13
2.1.4 Tujuan Perkawinan.....	16
2.2 Izin Kawin.....	18
2.2.1 Pengertian Izin Kawin .....	18
2.2.2 Syarat Izin Melakukan Perkawinan Bagi Orang Yang Belum Berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun .....	19
2.3 Anak	
2.3.1 Definisi Anak .....	20
2.3.2 Macam – macam Anak Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	
3.1 Apakah Seorang Perempuan Dibawah Umur Yang Sedang Hamil Dapat Digunakan Sebagai Alasan Yuridis Untuk Mengajukan Permohonan Izin Perkawinan.....	27
3.2 Siapakah Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pemberian Izin Perkawinan Dengan Calon Istri Yang Telah Hamil .....	37
3.3 Apakah Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) Tentang Pemberian Izin Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Terhadap Anak Dibawah Umur (Penetapan Nomor: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS ) .....	40
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0012/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang Pemberian Izin Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam setiap perkawinan tidak hanya berdasarkan kepada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Begitu juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kewajiban dan kerohanian yang mana meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek – aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar – dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik maupun kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering membuat masalah di kemudian hari, bahkan sering berhenti di tengah jalan.<sup>2</sup> Perkawinan tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: MasdarMaju, 2002), hlm. 75-76.

<sup>2</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm 18.

Fenomena yang terjadi yang sering terjadi di kalangan Negara berkembang seperti Indonesia, perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang – orang yang sudah cukup umur (dewasa) saja. Tetapi, perkawinan seringkali dilakukan oleh orang – orang yang masih berada dibawah umur. Perkawinan dibawah umur atau Dispensasi Nikah merupakan pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standart batas usia yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan batas usia sudah ada batas umurnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan ketentuan atau kriteria-kriteria terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1): “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (Enam belas) tahun. Walaupun telah diatur sedemikian rupa, kemungkinan terjadi penyimpangan akan selalu terjadi. Oleh sebab itu ditambahkan oleh ayat (2) “Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”<sup>3</sup>

Perkawinan di bawah umur tidak dapat di izinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam untuk disahkannya perkawinan, dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>4</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan. Tetapi

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>4</sup> K.Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)*, hlm.30

tidak ada satu permasalahanpun yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah SWT akan selalu memberi jalan kepada siapapun yang tidak sombong terhadap kebesaran Allah dan keyakinan pada diri sendiri bahwa segala sesuatu permasalahan akan selesai pada jalannya dan waktunya sendiri, karena yang berkaitan dengan iman dan takwa kepada Allah SWT akan manis dan indah jika dijalankan dengan kehidupan yang ikhlas dan selalu bersyukur kepada Allah dengan penuh kesabaran.

Kasus – kasus tentang perkawinan yang sering terjadi sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini, diantaranya adalah kasus poligami, nikah sirri, kawin kontrak, perkawinan campuran dan kasus perkawinan anak di bawah umur. Artinya, pernikahan dibawah umur dimasyarakat masih saja terjadi. Kejadian ini terjadi, bukan karena pemerintah kurang aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang – undangan, dan juga bukan karena masyarakat tidak paham atas peraturan perundangan – undangan tersebut. Sosialisasi ketentuan perkawinan telah berulang kali di sampaikan oleh pemerintah dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) melalui kegiatan perkawinan itu sendiri, diantaranya dicantumkan dalam buku nikah maupun acara tausiah dalam upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika peraturan jelas – jelas menentukan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi umur yang telah ditentukan, namun kenyataannya tidak berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, telah terjadi di dalam masyarakat misalnya terjadi kehamilan sebelum perkawinan sah yang di lakukan oleh anak-anak atau remaja di bawah umur salah satunya kasus posisi dalam perkara Nomor: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS ANAK KANDUNG PEMOHON yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan yang dimintakan permohonan dispensasi oleh orang tua dari anak kandung pemohon di Pengadilan Agama Pasuruan dan belum dikaruniai anak. Perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan dan hubungan

---

<sup>5</sup> Moh Mukson, “Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegal dowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refeksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan”, Jurnal Bimas Islam, Vol.6. No.1 (2013), hlm.4.

keduanya sudah semakin erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Hubungan cinta dengan Pemohon I sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama, apalagi calon isteri Pemohon II telah hamil 2 bulan. Pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan puterinya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan alasan karena syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perUndang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Pemohon berpendapat bahwa anaknya sudah cukup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik dan begitu juga dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON yang sudah cukup dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik serta antara ANAK KANDUNG PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan. Tetapi meskipun usia anak belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan diantara calon mempelai tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri bersatatus perawan. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa perkara ini, dan mempertimbangkan dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai pasal 14 ayat (1) (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan dispensasi perkawinan untuk anak

Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON.

Permohonan Penetapan Dispensasi Kawin membuka ruang bagi pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan dibawah, hal ini akan menimbulkan akibat – akibat hukum baru terhadap perkawinan yang mendapat penetapan dispensasi kawin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari perkara diatas adalah:

1. Apakah seorang perempuan dibawah umur yang sedang hamil dapat dijadikan sebagai alasan yuridis untuk mengajukan izin perkawinan?
2. Siapakah yang berhak mengajukan permohonan ijin perkawinan terhadap anak yang masih dibawah umur?
3. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) tentang Pemberian Izin Perkawinan oleh Pengadilan Agama terhadap Anak Di bawah Umur (Penetapan Nomor: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS)

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya yaitu:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapai tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk memahami keadaan darurat (*overmacht*) dapat dijadikan dasar pembaruan ijin perkawinan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Untuk memahami pihak yang mengajukan pemberian ijin perkawinan dalam keadaan darurat (*overmacht*) di Pengadilan Agama Pasuruan;
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada Penetapan Nomor: 0012/PDT.P/2015/PA.PAS.

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu – isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan anlisis bahan hukum.

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*Legal research*) yang dapat menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 3 (Tiga), yang meliputi:<sup>9</sup>

a. Pendekatan Undang – Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang – Undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.47

<sup>8</sup> *Ibid*, 133

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 134 – 135

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>10</sup> Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>11</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor: 0012/Pdt.P/2015/PA.Pas.

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181



### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum termasuk *online* dan komentar –komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.<sup>12</sup>

### 1.4.3.3 Bahan Non – Hukum

Bahan non – hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku – buku non – hukum, tulisan – tulisan hukum, dan jurnal – jurnal.<sup>13</sup> Dengan adanya bahan non – hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

### 1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan – bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>14</sup>

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), ia harus mengumpulkan putusan – putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang – undangan karena belum ada peraturan perundang – undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Ia dapat saja mengumpulkan aturan perundang – undangan negara lain atau putusan – putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 205

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 237

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 238

hukum itu atau putusan – putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku – buku hukum (*treatises*). Didalam buku – buku hukum itulah banyak terkandung konsep – konsep hukum.<sup>16</sup>

#### 1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
  - b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non – hukum;
  - c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
  - d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 239

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang dua – duanya bukan mukhrim. Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki – laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.<sup>18</sup>

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

##### 2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan, apabila perkawinan tersebut diselenggarakan:<sup>19</sup>

- a. Menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan;
- b. Secara tertib menurut syari'ah (bagi yang beragama islam); dan
- c. Dicatat menurut perundang – undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah (PPN).

Syarat Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa* (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 8

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 9

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya yaitu.



(2) Tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Disamping ketentuan – ketentuan hukum masing – masing agama dan kepercayaannya, di atur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menentukan syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur – umur disebutkan diatas, dapat dimintakan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki – laki. Dalam undang – undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (3) UU Perkawinan.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang yang disebut diatas.
6. Hal – hal yang disebut dalam angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain

Dasar Hukum tentang syarat – syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 – Pasal 12 UU Perkawinan.<sup>20</sup> Syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 yaitu :<sup>21</sup>

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;

---

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa* (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 13

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 14 ( Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hlm 5

e. Ijab dan Qabul;

### 2.1.3 Asas – Asas Perkawinan

Lembaga perkawinan dalam struktur masyarakat dengan kadar tahapan budaya yang bagaimanapun, selalu dianggap sakral. Ini mengandung makna bahwa dalam perkawinan banyak mengandung nilai – nilai hakiki yang dihayati dan dipertahankan oleh kehidupan kelompok tanpa ada jeda. Nilai – nilai hakiki tersebut mengendap sebagai suatu asas yang kemudian diperlukan untuk landasan pembentukan norma hukum. Bilamana disimak dengan seksama, sesungguhnya UU Perkawinan berlandas pada asas – asas perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia, diantaranya yakni:<sup>22</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan para pihak, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan;
3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan;
4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan;
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit perceraian;
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri;

Menurut Muchsin dalam bukunya “Mardani”, asas – asas dalam perkawinan diantaranya yaitu:<sup>23</sup>

- a. Kesukarelaan;
- b. Persetujuan kedua belah pihak;
- c. Kebebasan memilih;
- d. Kemitraan suami – istri;
- e. Untuk selamanya; dan

---

<sup>22</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 22

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35

f. Monogami, tetapi poligami terbuka (karena darurat).

Asas – asas hukum perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan, yaitu:<sup>24</sup>

1. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

2. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Asas Perceraian Dipersulit

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan – alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 32 – 35

4. Azas Hak dan Kedudukan Isteri Adalah Seimbang Dengan Hak dan Kedudukan Suami.

Hak dan Kedudukan Isteri Adalah Seimbang Dengan Hak dan Kedudukan Suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

5. Azas Kematangan Calon Mempelai

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enambelas) tahun bagi wanita.

6. Azas Poligami Dibatasi Dengan Ketat

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.



#### 2.1.4 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, hal ini berarti bahwa perkawinan:<sup>25</sup>

- 1) Berlangsung seumur hidup
- 2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- 3) Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri

## 2.2 Ijin Kawin

### 2.2.1 Pengertian Ijin Kawin

Dari Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa izin kawin adalah permohonan kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun yang harus diperoleh dari kedua orang tuanya. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.” Dari Pasal 6 ayat (2) tersebut tampak bahwa izin dari orang tua sangat diperlukan bagi mereka yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan akan melangsungkan perkawinan. Tetapi didalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

---

<sup>25</sup> Titik triwulan tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006. op.cit., hlm.115

mencapai umur 16 (enambelas) tahun.”Batasan usia tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak – anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar – benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>26</sup>

Izin kawin tersebut merupakan syarat formal/administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sehingga izin kawin tersebut harus dilakukan secara tertulis karena sebelum melangsungkan perkawinan tersebut orang tua calon mempelai harus mengisi surat izin orang tua atau disebut dengan N5 yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan – undangan yang berlaku, apabila surat izin orang tua tersebut tidak di isi maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan yang disebut dengan N9.

Menurut agama Islam, izin dari orang tua atau wali sangat diperlukan khususnya bagi mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, selain adanya wali nikah adalah merupakan suatu syarat sahnya perkawinan juga karena *akad* nikah merupakan sebuah kesepakatan antara dua laki – laki yaitu ayah kandung dari seorang wanita yang akan dinikahkan dan calon suami wanita tersebut. Izin kawin yang diberikan oleh orang tua yang masih sanggup untuk menyatakan kehendaknya lebih dari pada izin kawin yang diberikan oleh wali atau oleh Pengadilan, sebab dalam agama Islam *lafaz* yang Izin kawin dapat diperoleh dari wali, jika orang tua sudah tidak ada atau sudah tidak dapat menyatakan pendapatnya, sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

---

<sup>26</sup> <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73141>, di akses pada tanggal 12 April 2018 pukul 14.07

“Dalam hal kedua keluarga telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

Izin kawin sangat diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka bila orang tua atau wali tidak setuju, atau telah terjadi perbedaan pendapat atau tidak menyatakan pendapatnya maka permohonan diucapkan oleh seorang ayah merupakan *lafaz* yang mempunyai nilai atau makna yang tinggi.

izin kawin dapat diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita kepada Pengadilan Agama. Mengenai izin kawin yang diberikan oleh pengadilan diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

### **2.2.2 Syarat Izin Melakukan Perkawinan Bagi Orang Yang Belum Berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun**

1. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4),(5),dan (6) yaitu:
  - (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
  - (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tuatelahmeninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini,atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>27</sup>

## 2. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975

### Pasal 6 ayat (2) huruf C

- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), pegawai pencatat nikah meliputi pula:

C. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

## 3. Kompilasi Hukum Islam

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapai izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> H. Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), hlm 8

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 9

## 2.3 Definisi Anak

### 2.3.1 Definisi Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki – laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita – cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.<sup>29</sup>

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek agama, ekonomi, sosiologis, dan hukum.

#### a. Pengertian Anak dari aspek Agama

Dari sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila' alamin dan sebagai pewaris ajaran agama islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi

---

<sup>29</sup> <http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00

amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian Anak dari aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta – fakta yang timbul di masyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai – nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang – undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Pengertian Anak dari aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspeksi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Pengertian Anak dari aspek Hukum

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan hukum dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian yang dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### 1. Pengertian Anak Berdasarkan UUD NRI 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat didalam pasal 34 menyatakan bahwa: “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD NRI 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial dan anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

#### 2. Pengertian Anak berdasarkan Undang-undang Peradilan Anak

Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama. Anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas). Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak

---

<sup>30</sup> <http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>. Di akses pada tanggal 13 Oktober pukul 13.00

dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

### 3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal ini tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu di permasalahan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sesudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.<sup>31</sup>

### 4. Pengertian Anak menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum adat tidak menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat

---

<sup>31</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Op. Cit, hlm. 9.



dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri;
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;

#### 5. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata di bangun dri beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: - Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. – Hak-hak anak didalam hukum perdata pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh Perundang – Undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan yang luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, mislanya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.<sup>32</sup>

#### 6. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban

---

<sup>32</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* pasal 330 ( Pustaka Mahardika) hlm. 84

sebagaimana selayaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dimasa depan dengan baik.

Jika ditilik, pada pasal 45 KUHP maka didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum umur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>33</sup>

### 3.3.2 Macam-macam Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berikut ini 5 macam anak menurut UU Perkawinan di Indonesia:

#### a. Anak Sah

Menurut UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan No 1 tahun 1974). Bagaimana dengan bayi tabung? Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi bayi tabung menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk anak sah.

#### b. Anak Angkat

Anak angkat ini adanya dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PP No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua

---

<sup>33</sup> <http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00

angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir.<sup>34</sup>

c. **Anak Luar Kawin**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.<sup>35</sup>

d. **Anak Sumbang dan Anak Zina**

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

e. **Anak Asuh**

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

<sup>35</sup> Syafran Sofyan, S.H., Sp.N., M.Hum. – Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantaranya adalah:

1. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang pria dan wanita yang terikat sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan dengan hukum kepercayaan masing-masing pihak, hal ini dijelaskan didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: perkawinan ialah suatu iktan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perkawinan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih belum berusia dewasa atau belum cukup umur. Perkawinan dibawah umur dapat diasumsikan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan oleh orang yang masih berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan di bawah usia 16 tahun. Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) untuk para calon yang akan menikah, maka surat tersebut diajukan sebagai dasar mengajukan. Proses Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama melalui tahap pertama yang dilakukan oleh

orang tua calon mempelai untuk membuat surat yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.

2. Pihak yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur kepada Pengadilan Agama Pasuruan bagi seseorang pria yang masih belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang masih belum berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan untuk melangsungkan perkawinan tersebut ditolak secara tertulis oleh KUA (Kantor Urusan Agama), orang tua dari pihak calon mempelai pria atau wanita. Kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai pria dan wanita tersebut telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya dan dapat mengajukan wali atau orang yang memelihara dan keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Yang menjadi pertimbangan hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin pekawinan di Pengadilan Agama Pasuruan adalah:
  - a. Karena sudah hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah) atau sudah pernah melakukan selayaknya suami istri
  - b. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua sangat khawatir jika anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas
  - c. Karena masalah ekonomi keluarga.

Putusan hakim ialah suatu pernyataan dari hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara. Penjelasan Pasal 60 Undang-undang Peradilan Agama, memberikan definisi tentang putusan yang menyatakan bahwa: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa". Sengketa dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan

perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang diajukan.

#### 4.2 **Saran**

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mencantumkan alasan-alasan yang jelas dalam memberikan izin dispensasi nikah yang secara tidak langsung mengizinkan pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 dengan tujuan untuk mengurangi pernikahan dini. Pengadilan Agama agar lebih selektif lagi dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan dibawah umur yang sering terjadi di masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku :

K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976);

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa* (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011);

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016);

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016);

Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015);

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016);

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2013;

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006;

Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001);

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012);

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta: Prenada Media,2007);

Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: MasdarMaju, 2002);

Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al- Bayan, 1995);

Moh Mukson, “*Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegal dowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refeksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)*”, Jurnal Bimas Islam, Vol.6. No.1 (2013);

H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika cet ke : 2014);

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997);

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012);

Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997);

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung);

#### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  
Kompilasi Hukum Islam;

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata* pasal 330 ( Pustaka Mahardika);

Syafran Sofyan, – Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.



Mahkamah Agung R. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor:  
0012/Pdt.P/2015/PA.Pas

C. Internet

<http://hanifeljazuly.blogspot.co.id/2011/04/perkawinan-menurut-uu-no-1-tahun-1974.html> Di akses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00

<http://www.pa-krui.go.id/jenis-perkara-dan-kewenangan/> Di akses pada tanggal 12 Oktober pukul 23.00

<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73141>, di akses pada tanggal 12 April 2018 pukul 14.07

<http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>. Di akses pada tanggal 13 Oktober pukul 13.00

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1001/1/WIWIYANTI.pdf>. Di akses pada tanggal 26 Juli 2018, pukul 15.00.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku :

K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976);

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa* (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011);

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016);

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016);

Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015);

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016);

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2013;

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006;

Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001);

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012);

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Jakarta: Prenada Media,2007);

Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: MasdarMaju, 2002);

Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al- Bayan, 1995);

Moh Mukson, “*Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegal dowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refeksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)*”, Jurnal Bimas Islam, Vol.6. No.1 (2013);

H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika cet ke : 2014);

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997);

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012);

Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997);

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung);

#### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  
Kompilasi Hukum Islam;

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata* pasal 330 ( Pustaka Mahardika);

Syafran Sofyan, – Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin

Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Mahkamah Agung R. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor:  
0012/Pdt.P/2015/PA.Pas

C. Internet

<http://hanifeljazuly.blogspot.co.id/2011/04/perkawinan-menurut-uu-no-1-tahun-1974.html> Di akses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00

<http://www.pa-krui.go.id/jenis-perkara-dan-kewenangan/> Di akses pada tanggal 12 Oktober pukul 23.00

<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73141>, di akses pada tanggal 12 April 2018 pukul 14.07

<http://dilihatya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>. Di akses pada tanggal 13 Oktober pukul 13.00

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1001/1/WIWIYANTI.pdf>. Di akses pada tanggal 26 Juli 2018, pukul 15.00.

**P E N E T A P A N**

Nomor : 0012/Pdt.P/2015/PA.Pas

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 05 Februari 2015 Register Nomor : 0012/Pdt.P/2015/PA.Pas telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK KANDUNG PEMOHON

Tanggal lahir : 30 Desember 1996 (umur 18 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : kary. bengkel motor

Tempat kediaman di : Kota Pasuruan ;

dengan calon isterinya :

Nama : CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Pasuruan ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri ;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon beserta anak Pemohon juga calon istri anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon (ANAK KANDUNG PEMOHON) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 30 Desember 1996;
2. Bahwa benar ANAK KANDUNG PEMOHON telah lama menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu;
3. Bahwa benar hubungan cinta dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama, apalagi calon isteri CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON telah hamil 2 bulan ;
4. Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
5. Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON berstatus jejaka dan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON berstatus perawan;
6. Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
7. Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON telah meminang CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya, maupun kedua orang tua CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menjadi suami istri ;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Pemohon (CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon (ANAK KANDUNG PEMOHON) dan telah bertunangan kurang lebih sudah 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa benar CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon (ANAK KANDUNG PEMOHON) sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat kawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar

Hukum Agama, apalagi CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON telah hamil 2 bulan;

3. Bahwa benar CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON dengan ANAK KANDUNG PEMOHON tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
4. Bahwa benar CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON berstatus perawan dan ANAK KANDUNG PEMOHON berstatus jejak ;
5. Bahwa CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik;
6. Bahwa benar CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON telah dipinang ANAK KANDUNG PEMOHON dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya maupun kedua orang tua ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menjadi suami istri;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan nomor : 3575034506680002 tanggal 21 Nopember 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (Model N8) atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan nomor : Kk.13.14.04/PW.01/34/ 2015 tanggal 2 Pebruari 2015 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan (Model N9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan nomor : Kk.13.14.04/PW.01/40/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan nomor : 3575033012960001 tanggal 31 Desember 2013 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4);



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan nomor : 3575030706065326 tanggal 30 Desember 2013 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan untuk nikah (Model N1) yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sekargadung Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan nomor : 474.02/1200/423.402.07/2014 tanggal Oktober 2014 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan asal usul (Model N2) yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sekargadung Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan nomor : 474.02/1200/423.402.07/2014 tanggal Oktober 2014 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan tentang orang tua (Model N4) yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sekargadung Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan nomor : 474.02/1200/423.402.07/2014 tanggal Oktober 2014 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tambakrejo I Kota Pasuruan nomor : DN-05 Dd 0062793 tanggal 20 Juni 2009 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan nomor : 226/Disp.AT/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan nomor : 474/424.216.2020/2015 tanggal 24 Januari 2015 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan nomor : 3514161011100255 tanggal 31 Juli 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.12);

### II. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak misan calon isteri anak Pemohon ;
  - b. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON, akan tetapi umurnya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, karena umurnya masih 18 tahun 1 bulan ;
  - c. Bahwa, saksi tahu dan ikut menyaksikan ada lamaran orang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;
  - d. Bahwa, antara CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka ;
  - e. Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan 6 bulan dan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON sudah hamil 2 bulan ;
  - f. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
  - g. Bahwa, saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik ;
  - h. Bahwa, saat ini anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel motor dengan penghasilan rata-rata Rp. 30. 000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - i. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak ketiga manapun ;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Pasuruan ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON, akan

tetapi umurnya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, karena umurnya masih 18 tahun 1 bulan ;

- c. Bahwa, saksi tahu dan ikut menyaksikan ada lamaran orang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;
- d. Bahwa, antara CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka ;
- e. Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan 6 bulan dan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON sudah hamil 2 bulan ;
- f. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
- g. Bahwa, saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik ;
- h. Bahwa, saat ini anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel motor dengan penghasilan rata-rata Rp. 30. 000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- i. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak ketiga manapun ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan puterinya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.12 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, telah berhubungan 6 (enam) bulan dan CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON telah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, mengingat pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai ;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan 6 (enam) bulan, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, dan calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi mengingat pasal 170,171,172 HIR. dikuatkan juga bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang Dinspensasi Nikah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Perundangan-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sulit untuk

dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

untuk menghindari kemafsadatan agar tidak tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Majelis Hakim memandang baik apabila anak Pemohon (ANAK KANDUNG PEMOHON) segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera ditetapkan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan penetapannya dengan akan diperbaiki kalimatnya;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTERI ANAK KANDUNG PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan SLAMET, S.Ag., S.H. serta Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. M. YULIANI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Hj. SITI AISYAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SLAMET, S.Ag, SH**

**Drs. MOH. HOSEN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H.M.YULIANI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
  4. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp.151.000,00  
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)